



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGI SERTA TATA  
KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah di Kabupaten Kutai Timur.
6. Uraian tugas dan fungsi adalah tugas dari setiap unsur atau unit kerja yang berada dalam satuan organisasi yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perhubungan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perhubungan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur Pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas Perhubungan;
  - b. Sekretariat, membawahi:



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.; dan
  2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
  - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari:
    1. Seksi Lalu Lintas; dan
    2. Seksi Angkutan.
  - d. Bidang Prasarana terdiri dari:
    1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana; dan
    2. Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana.
  - e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri dari:
    1. Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan Teknologi Perhubungan; dan
    2. Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan.
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu  
Kepala Dinas Perhubungan

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
- 5 -

- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang dan pelayanan teknis serta administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perhubungan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
  - b. pengelolaan dan pengawasan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, ketatausahaan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dinas, kerjasama hubungan masyarakat, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
  - c. penataan organisasi dan tata laksana
  - d. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengelolaan barang milik Daerah; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi:
- a. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan;
  - c. melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah Dinas Perhubungan
  - d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
  - e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat;
  - f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kersipan dan dokumentasi;
  - g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana;
  - h. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan tugasnya;
  - j. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
  - k. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Program dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, kegiatan, program, dan anggaran;
  - b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan;
  - c. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

- d. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kinerja bawahan;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 8

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pehubungan.
- (2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
  - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 1  
Seksi Lalu Lintas

Pasal 9

- (1) Seksi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- (2) Seksi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyimpanan bahan dan pembinaan teknis kegiatan lalu lintas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Lalu Lintas melaksanakan Fungsi:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah;
  - b. melaksanakan fasilitasi Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah;
  - c. melaksanakan fasilitasi penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada Jalur Perkeretaapian Daerah;
  - d. melaksanakan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi/Daerah;
  - e. melaksanakan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;
  - f. melaksanakan fasilitasi persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah;
  - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan tugasnya;
  - h. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
  - i. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2  
Seksi Angkutan

Pasal 10

- (1) Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis angkutan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Angkutan melaksanakan Fungsi:



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan darat untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah Kabupaten;
- b. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- c. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- d. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah;
- e. menyusun advis teknis/rekomendasi penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- f. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;
- g. menyusun advis teknis/rekomendasi penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah;
- h. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- i. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- j. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah;
- k. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan perairan untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
- l. menyusun advis teknis/rekomendasi penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;
- m. menyusun advis teknis/rekomendasi penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api Daerah;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
- 10 -

- n. menyusun advis teknis/rekomendasi penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah;
- o. menyusun advis teknis/rekomendasi penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
- p. menyusun advis teknis/rekomendasi penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah yang bersangkutan;
- q. melakukan rumusan kajian Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;
- r. menyusun advis teknis/rekomendasi penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha, penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- s. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugasnya;
- t. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- u. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kinerja bawahan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat  
Bidang Prasarana

Pasal 11

- (1) Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pehubungan.
- (2) Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Prasarana mempunyai fungsi:
- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, Pengoperasian dan perawatan prasarana;
  - penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, Pengoperasian dan perawatan prasarana;
  - penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, Pengoperasian dan perawatan prasarana; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 1

Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana

Pasal 12

- Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas penguji, penyiapan bahan dan pembina perencanaan dan pembangunan Prasarana.
- Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
  - melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pelabuhan pengumpan lokal;
  - menyusun penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan untuk pelabuhan sungai dan danau;
  - menyusun penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Daerah;
  - melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir dan pembangunan;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
- 12 -

- e. menyusun advis teknis/rekomendasi penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau;
- f. menyusun advis teknis/rekomendasi penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- g. menyusun advis teknis/rekomendasi penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- h. menyusun advis teknis/rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- i. menyusun advis teknis/rekomendasi penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugasnya;
- k. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- l. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kinerja bawahan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana

Pasal 13

- (1) Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan perawatan Prasarana.
- (3) Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

- b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
- c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana;
- d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana;
- e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana;
- f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Perawatan Prasarana;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Perawatan Prasarana sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perawatan Prasarana berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. melaksanakan advis teknis izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- j. melaksanakan advis teknis penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- k. melaksanakan advis teknis penerbitan izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- l. melaksanakan advis teknis penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- m. melaksanakan advis teknis penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- n. melaksanakan advis teknis penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja/Dearah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pengumpan lokal;
- o. melaksanakan advis teknis izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretarian umum yang jaringan lalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- p. memberikan advis teknis/rekomendasi lokasi/lapangan penumpukan (*stockfail*);



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
- 14 -

- q. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Prasaran; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, dan keselamatan;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, dan keselamatan;
  - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, dan keselamatan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1  
Seksi Pepaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

Pasal 15

- (1) Seksi Pepaduan Moda dan Teknologi Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

- (2) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pengumpulan, penyiapan bahan; dan pembinaan teknik Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan.
- (3) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan;
  - c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan;
  - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugasnya;
  - e. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kinerja bawahan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan

Pasal 16

- (1) Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pengumpulan, penyiapan bahan, dan pembinaan Keselamatan dan lingkungan Perhubungan.
- (3) Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan;
  - b. melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di Jalan Provinsi/Daerah yang meliputi daerah titik rawan kecelakaan dan analisis kecelakaan;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
- 16 -

- c. melaksanakan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. melaksanakan fasilitasi keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
- e. melaksanakan kegiatan dan operasional mobil derek;
- f. melaksanakan penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang perhubungan;
- g. melakukan sosialisasi keselamatan penyedia dan pengguna jasa transportasi perhubungan diwilayah Daerah;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
- i. membuat advis teknis terkait izin pengurukan dan reklamasi;
- j. memfasilitasi tanggapan dan masukan pengguna jasa transportasi terkait pelayanan dilingkungan perhubungan;
- k. melaksanakan dan evaluasi tentang terkait penghargaan dan prestasi dilingkungan perhubungan;
- l. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kinerja bawahan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 17

- (1) Unit Pelaksana Terknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD dengan Peraturan Bupati.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
- 17 -

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (7) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

- (1) Hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan, diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
- 18 -

- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 20

Kepala Perangkat Daerah wajib bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan peta proses bisnis;
- b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
- c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
- d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas Perhubungan wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Seksi menyampaikan laporan kepada Sekretaris, Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dishub.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
- 19 -

Bagian Ketiga  
Hal Mewakili

Pasal 22

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepada Sekretaris, dan Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a dan Kepala Bidang eselon III/b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian dan seksi adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Pejabat Eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat eselon III atau jabatan administrator dan Pejabat Eselon IV atau jabatan Pengawas diangkat diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat lainnya di lingkungan Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
- 20 -

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pejabat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantikannya Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
- 21 -

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 27 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,  
ttd


RIZALI HADI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

  
Januar Bayu Irawan, SH.,MH  
Penata TK. I / IIIId  
NIP. 19850112 201101 1 003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 30 TAHUN 2023  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
PERHUBUNGAN.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

Januar Bayu Irawan, SH.,MH  
Penata TK. I / III d  
NIP. 19850112 201101 1 003

BUPATI KUTAI TIMUR,  
ttd  
ARDIANSYAH SULAIMAN